

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gerakan Reformasi tahun 1998 telah memberi harapan besar untuk menghantarkan bangsa Indonesia melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan negara, sebagai suatu negara yang demokratis, berdasarkan hukum dan konstitusional. Salah satu tuntutan dari gerakan Reformasi tersebut adalah dilakukannya perubahan terhadap Undang Undang Dasar 1945.¹

Dalam perkembangannya Undang-Undang Dasar 1945 sendiri mengalami empat kali perubahan secara berturut-turut dimana perubahan pertama di tetapkan pada tanggal 19 Oktober tahun 1999, perubahan kedua yang ditetapkan pada tanggal 18 agustus tahun 2000, perubahan ketiga yang di tetapkan pada tahun 2001 dan perubahan yang keempat yang di tetapkan pada tanggal 10 agustus tahun 2002.²

Sebagai tindak lanjut dari pembaruan konstitusional, setelah dengan di tetapkannya perubahan keempat Undang Undang Dasar 1945 maka struktur ketatanegaraan Republik Indonesia harus segera di sesuaikan dengan desain yang telah berubah itu.³ Salah satu sistem ketatanegaraan Indonesia yang berubah

¹ Sri Nur Hari Susanto, *Jurnal Pergeseran Kekuasaan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD, 1945*, Jilid 43 No. 2, April 2014, Hlm. 279

² Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, Jakarta : PT. Kanisius, 1996, Hlm 125

³ Jimly Asshiddiqie, *Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RepublikIndonesia, 2005, Hlm. 22

Pasca amandemen UUD 1945 adalah mengenai format lembaga Negara. Sebelum perubahan Undang Undang Dasar 1945, Republik Indonesia menganut supremasi MPR, MPR di konstrksikan sebagai lembaga penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang berdaulat yang di salurkan melauai prosedur perwakilan politik (*politic representation*).⁴

Kemudian Jimly juga menyatakan bahwa prinsip kedaulatan yang berasal dari rakyat sebelum amandemen UUD 1945 diwujudkan melalui MPR yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat dan diakui sebagai lembaga tertinggi negara dengan kekuasaan yang tidak terbatas. Dari majlis ini kekuasaan dibagi-bagi secara vertikal kedalam lembaga-lembaga tinggi negara yang berada dibawahnya sedangkan kedaulatan rakyat pasca amndemen dibagikan secara horizontal yang dinisbatkan sebagai fungsi lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain berdasar *prinsip check and balance*.⁵

Dari segi kelembagaan, menurut ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca perubahan keempat, struktur kelembagaan Indonesia terdapat delapan buah organ Negara, kedelapan organ tersebut adalah Badan Pengawas Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, disamping kedelapan lembaga tersebut, terdapat pula beberapa lembaga atau institusi yang kewenagannya di atur dalam

⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi* cet ke 8, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Hlm.157

⁵Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, Hlm. 60

Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Pemerintah Daerah dan Partai Politik.⁶

Berkaitan dengan keadaan tersebut dalam sistem ketatanegaraan setidaknya terdapat tiga status lembaga Negara yaitu : lembaga negara yang kedudukannya ditentukan dalam undang-undang dasar, lembaga negara yang kedudukannya ditentukan undang-undang, lembaga Negara yang kedudukannya di tentukan oleh keputusan presiden⁷. Lembaga Negara yang kedudukannya ditentukan oleh presiden adalah lembaga-lembaga yang sumber kewenangannya murni dari presiden sebagai kepala pemerintahan, sehingga pembentukannya sepenuhnya bersumber dari beleid Presiden (presidential policy). Artinya, pembentukan, perubahan, ataupun pembubarannya tergantung kepada kebijakan presiden semata.⁸

Dalam perkembangan selanjutnya, muncul lembaga negara yang belum kita kenal sebelumnya. Lembaga-lembaga negara tersebut bersifat sebagai lembaga negara bantu (state auxiliary organs). Gejala tumbuh kembangnya komisi-komisi yang bersifat sebagai lembaga bantu ini merupakan gejala yang mendunia. Selain itu, lembaga-lembaga ini lahir karena kinerja lembaga utama belum bekerja secara efektif

⁶ *Ibid.*, Hlm.159

⁷ Josef, M. Monteiro, *Lembaga-Lembaga Negara Setelah Amandemen UUD 1945*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014, Hlm.8

⁸ Lihat Didik sukriono, Jurnal lembaga-lembaga Negara dalam UUD NRI 1945 (sesudah perubahan) Volume-3-Nomor-1-April September 2009 (<https://didiksukriono.files.wordpress.com>)

dan dilatarbelakangi oleh desakan publik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.⁹

Lembaga Negara bantu yang baru di bentuk setelah amandeman salah satunya yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan amanat Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang Kemudian dibentuklah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi,¹⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri dibentuk sebagai respons atas tidak efektifnya kepolisian dan kejaksaan dalam memberantas korupsi yang semakin merajalela. Adanya Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).¹¹

Dalam perjalanannya, Komisi Pemberantasan Korupsi seringkali dihadapkan dengan berbagai masalah terkait dengan kelembagaannya. hal tersebut terjadi karena Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara bantu yang kewenangaannya diberikan oleh Undang-undang bukan Undang-undang Dasar Negara 1945.

⁹Erny Apriyanti, Tesis, "Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai State Auxiliary Body Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, Hlm. 5-6

¹⁰Adri Fernando Roleh, *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Vol.V No 10 2017, Hlm 75

¹¹ Firmansyah Arifin dkk, *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005, Hlm. 88.

Salah satunya permasalahan kelembagaan yaitu terkait kedudukan KPK, Ketidakjelasan ketentuan UUD 1945 dalam mengatur lembaga negara menyebabkan munculnya beragam penafsiran. Ketidakjelasan ini dapat dilihat dari tidak adanya standar atau kriteria suatu lembaga bisa diatur atau tidaknya dalam konstitusi. Dalam amandemen UUD 1945, terdapat lembaga-lembaga yang disebutkan dengan jelas wewenangnya, ada yang secara umum disebutkan wewenangnya dan ada yang tidak sama sekali. Sehingga menimbulkan berbagai penafsiran.¹²

Terkait permasalahan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan mengenai kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tatanan Hukum Tata Negara di Indonesia. Di dalam isi pertimbangan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 terkait uji materi Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. di dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut namun di dalam pertimbangannya putusan mahkamah konstitusi tersebut menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga di ranah eksekutif yang menjalankan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif yakni penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.¹³

Sementara itu dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 juga secara tegas menyatakan bahwa KPK adalah lembaga negara yang dalam

¹² Firmansyah Arifin Dkk, *Op.cit.*, Hlm 35-36

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, Hlm. 109

melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Hal ini yang kemudian bagaimana kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.

Disini penulis juga akan meneliti bagaimana kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 dari perspektif siyasah qadhaiyah. Atas dasar itulah, penulis merasa perlu untuk membahas dan meneliti secara lebih mendalam atas permasalahan tersebut dalam sebuah judul:

“Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Eksekutif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 Di Tinjau Dari Siyasah Qadhaiyah”.

B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas agar permasalahan yang ada nantinya dapat dibahas lebih terarah dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan maka penting bagi penulis untuk merumuskan permasalahan yang akan dibahas. Karena pokok permasalahan ini merupakan acuan bagi penelitian supaya hasilnya diharapkan sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang dibahas.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No 36 /PUU-XV/2017?

2. Bagaimana Analisis kedudukan Komisi Pemberantasan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Qadhaiyah Terhadap Kedudukan KPK Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka penulis mempunyai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini agar memperoleh gambaran yang jelas dan tepat, Tujuan yang dikenal dalam suatu penelitian ada dua macam, yaitu tujuan obyektif dan tujuan subyektif. Dalam rencana penulisan ini, tujuan obyektif dan subyektif adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No 36 /PUU-XV/2017
 - b. Untuk menganalisis kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017
 - c. Untuk mengetahui Tinjauan Siyasah Qadhaiyah Terhadap Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017
2. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis di bidang ilmu hukum, dalam hal ini lingkup Hukum Tata Negara.

- b. Untuk melengkapi sebagian syarat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Uin Sunan Gunung Djati Bandung.
- c. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum tata negara yang telah penulis peroleh agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan masyarakat pada umumnya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan maupun menambah pengetahuan terutama dalam hukum tata negara di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk melaksanakan fungsi negara, maka di bentuk alat perlengkapan Negara atau dalam bahasa lain disebut lembaga Negara, setiap lembaga Negara memiliki

kedudukan dan fungsi yang berbeda-beda, meskipun dalam perkembangannya terjadi dinamika yang signifikan dalam struktur kenegaraan.¹⁴

Dalam hal ini menurut Philipus M. Hadjon, makna kedudukan suatu lembaga negara dilihat dari dua sisi. Pertama kedudukan diartikan sebagai suatu posisi, yaitu posisi suatu lembaga Negara dibandingkan dengan lembaga Negara lain. Kedua kedudukan lembaga Negara diartikan yang didasarkan pada fungsi utamanya.¹⁵

Dengan makna kedudukan dari dua makna sisi tersebut secara teoritis kedudukan lembaga negara di Indonesia setelah amendemen UUD 1945 dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari segi sumber kewenangannya dan menurut fungsi kegunaannya. Hal tersebut berbeda sebelum perubahan dimana lembaga negara dibedakan atas lembaga tertinggi dan negara dan lembaga tinggi negara.¹⁶

Pada umumnya, konsep lembaga negara sering dihubungkan dengan ajaran pemisahan kekuasaan dalam hal ini Inu Kencana mengutip para ahli untuk membagi atau memisahkan kekuasaan kedalam beberapa istilah yaitu sebagai berikut :¹⁷

¹⁴ Ahmd Sukardja, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Hlm. 126

¹⁵ Josef. Montero, *Lembaga-Lembaga Negara Setelah Amendemen UUD 1945*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014. Hlm. 7

¹⁶ Bachtiar, *Format Dan Kedudukan Lembaga Negara Pasca Perubahan Uud 1945 Telaan Dari Aspek Pengubah Hukum Vol 15 Nomor 2*, 2014, Hlm. 310-311

¹⁷ Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung : CV. Maju Mundur, 2007, Hlm. 134-135

1. Eka praja

Eka praja adalah kekuasaan yang dipegang oleh suatu badan, bentuk ini sudah pasti diktator (authokrasi) karena tidak ada balance (tandingan) dalam era pemerintahan. Jadi yang ada hanya pihak eksekutif saja dan bisa muncul pada suatu kerajaan absolut dan pemerintahan fasisme.

2. Dwi Praja

Kekuasaan dipegang oleh dua badan. Bentuk ini oleh Frank J. Goodnow dan Wodrow Wilson dikategorikan sebagai lembaga administratif (unsur penyelenggara pemerintahan) dan lembaga politik (unsur pengatur undang-undang).

3. Tri Praja

Kekuasaan dipegang tiga badan. Bentuk ini banyak diusulkan oleh para pakar yang menginginkan demokrasi murni, yaitu dengan pemisahan atas lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tokohnya, Montesquieu dan John Locke.

4. Catur Praja

Kekuasaan dipegang empat badan. Bentuk ini baik apabila benar-benar dijalankan dengan konsekuen, bila tidak akan tampak kemubaziran. Van Vollenhoven Mengkategorikan bentuk ini yakni :

- a. Regeling (Kekuasaan membuat undang-undang)
- b. Bestuur (Kekuasaan pemerintah)
- c. Politie (Kekuasaan kepolisian)
- d. Rechtspraak (Kekuasaan mengadili)

5. Panca Praja

Kekuasaan dipegang lima lembaga. Bentuk ini sekarang dianut Indonesia, karena walaupun dalam hitungan tampak ada enam badan yaitu konsultatif, eksekutif, legislatif, yudikatif, inspektif, dan legislatif, namun dalam kenyataannya konsultatif (MPR) anggota-anggotanya terdiri dari anggota legislatif.

Pemisahan kekuasaan sendiri di maksudkan untuk membatasi kekuasaan negara dari kemungkinan-kemungkinan menjadi sumber penindasan dan tindakan sewenang-wenang penguasa. Pengaturan dan pembatasan kekuasaan inilah yang menjadi ciri khas konstitualisme dan sekaligus tugas utama konstitusi, sehingga kemungkinan kesewenang-wenangan kekuasaan dapat di kendalikan dan diminimalkan. Hukum besi kekuasaan menyatakan bahwa kekuasaan cenderung sewenang-wenang, dan dalam kekuasaan yang bersifat mutlak, kesewenang-wenangan juga bersifat mutlak. Hukum besi kekuasaan ini bila tidak dikendalikan dan di batasi menurut prosedur konstitusional dapat menjadi sumber malapetaka.¹⁸

Di indonesia sendiri sebelum adanya perubahan pada 1999 hingga 2002 , Undang-undang Dasar 1945 tidak menganut pemisahan kekuasaan (*sparation of power*), tetapi menerapkan model lain yang disebut oleh beberapa ahli hukum dengan istilah pembagian kekuasaan (*distribution of power*). sistem pembagian kekuasaan tersebut melahirkan struktur kekuasaan yang *executive heavy* dan berpotensi

¹⁸ Gunawan A Tauda, *Komisi Negara Independen (Eksistensi Independent Agencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru Dalam Sistem Ketata Negaraan)*, Yogyakarta: Genta Press, 2012, Hlm.43

melahirkan pemerintahan otoritarian, menyadari hal tersebut, konstruksi kenegaraan yang dibangun melalui perubahan Undang-Undang dasar 1945 pada 1999 hingga 2000 adalah menerapkan pemisahan kekuasaan dengan prinsip *check and balance*.¹⁹ Gagasan mengenai check and balances sebagai suatu cara membatasi dan mencegah penyelewengan kekuasaan dapat mewujudkan sistem pemerintahan yang baik.

Dalam hal ini Pemilahan kekuasaan dalam konteks fiqh siyâsah secara implisit dapat ditelusuri dengan mereferensi pada firman-Nya al-Qur'an surat al-Nisâ' (4): 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat". (Qur'an surat an-Nisâ' (4): 58).²⁰

Pada ayat ini Allah Swt memerintahkan kepada para pemimpin untuk melakukan dua hal, yaitu: menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil. Ungkapan "menetapkan hukum" pada ayat tersebut mencakup pengertian *membuat* dan *menerapkan* hukum. Dari sini dapat dipahami bahwa perintah tersebut berimplikasi adanya pemilahan kekuasaan menurut fungsinya yang meliputi: kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif dan kekuasaan legislatif sebagai pelaksana

¹⁹ Janedjri M.Gaffar, *Demokrasi Konstitusional (Praktik Ketatanegaraanindonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Jakarta Konstitusi Press, 2012 Hlm. 111-112

²⁰ Cordoba, *Al-Q'uran dan terjemahnya*.Kementrian Agama RI, 2012, Hlm 87

hukum Allah swt dan pembuat hukum yang berada di bawah kekuasaan hukum-Nya.²¹

Secara terminologis dalam lisan al-arab, siyasat berasal dari kata sasa, kata ini dalam kamus al-munjid dan lisan al-arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Siyasat bisa juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Abdul wahhab khalaf mengutip ungkapan al-maqrizi menyatakan arti kata siyasah adalah mengatur. Kata sasa sama dengan (*to goverment, corporation*). Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memrintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Artinya mengatur mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah siyasah.²²

Siyasah menurut abdul wahab khalaf didefinisikan sebagai perundang-undangan yang diletakan untuk memlihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan, dari pengertian tersebut pada prinsipnya berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka pada kemaslahatan dan menjauhkan dari kemafsadatan.²³

Siyasah adalah pengurusan kepentingan-kepentingan (mashalih) umat manusia sesuai dengan syara' demi terciptanya kemaslahatan. kemaslahatan dalam

²¹ Yusuf Faisal Ali, *Distribusi Kekuasaan Politik Dalam Kajian Fiqh Siyâsah* Vol. 2 No. 1, Desember 2017, Hlm. 219

²² Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah (Ajaran Sejarah Dan Pemikiran)*, Yogyakarta : Ombak, 2014, hlm. 25

²³ Beni Ahmad Saebani 2008, *Fiqh Siyasah (Pengantar Ilmu Politik Islam)*, Bandung : Pustaka Setia, hlm. 25-26

istilah ushul fiqh adalah al-maslahah yang sama dengan al-manfa'ah sebagai bentuk tunggal dari kata mashalih.²⁴

Kemaslahatan yang dimaksud dalam konteks siyasah adalah dampak positif yang kongkrit dari adanya pemerintahan, negara, dan kepemimpinan bagi semua kepentingan masyarakat, meskipun kemaslahatan yang dimaksudkan tidak didasarkan pada nash-nash yang ada dalam al-quran maupun as-sunnah. Dalam perspektif ushul fiqh, kemaslahatan dibahas dalam kajian metode al-maslahah almursalah yakni suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi tidak ada yang membatalkannya atau melarangnya.²⁵

Dalam hal ini menurut ilmu siyasah Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk kedalam siyasah qadhaiyah (lembaga yudikatif), siyasah qadhaiyah merupakan bidang kajian fiqh siyasah, menurut Pulungan fiqh siyasah terbagi menjadi empat bagian, yaitu :²⁶

1. Siyasah Dusturiyah
2. Siyasah Maliyah
3. Siyasah Dauliyah
4. Siyasah Harbiyah

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah (Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin)*, Bandung : Pustaka Setia, 2015 Ibid, Hlm 26

²⁵ *Ibid.* Hlm. 27

²⁶ Sayuthi Pulungan, *Op.cit.*, Hlm 39

Siyasah dusturiyah sendiri terdapat tiga bidang kekuasaan yaitu Eksekutif (*Tanfidiyah*), Legislatif (*Tashri'iyah*) dan Yudikatif (*Qadhaiyah*). Dalam hal ini Lembaga yudikatif (*Sulthah qadha'iyah*) biasanya meliputi :²⁷

1. Wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis)
2. Wilayah al-qadha (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkaraan antara sesama waraganya, baik perdata maupun pidana)
3. Wilayah al-mazhalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat yang melanggar ham.

Selain itu Menurut Adjazuli Apabila dilihat dari sisi lain, maka fiqh siyasah dusturiyah ini dapat dibagi kepada :²⁸

1. Bidang siyasah tashri'iyah, termasuk di dalamnya persoalan ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah dan sebagainya.

²⁷ Muhamad Iqbal, *Fikih Siyasah, Kontektualialisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta : Gayamedia Pratama, 2001, Hlm.137

²⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003, Hlm. 48.

2. Bidang siyasah tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wuzarah, waliy al ahdi, dll.
3. Bidang siyasah qadla'iyah, termasuk di dalamnya masalah peradilan.
4. Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah administratif dan kepegawaian.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, pendekatan yuridis normatif yaitu mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³⁰

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif mencakup Penelitian terhadap asas-asas hokum, Penelitian terhadap sistematik hokum, Peelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, Perbandingan hokum, dan Sejarah hokum.³¹

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta, 2008, Hlm.1

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, Hlm. 105

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2004, Hlm 15

2. Sumber Data

Sumber data Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat penulis, maka dalam hal sumber penelitian, akan dibagi menjadi dua sumber yaitu: sumber data yang bersifat primer, sumber data yang bersifat sekunder dan tersier

a. Sumber Data Primer

Sumber data Premier adalah data yang langsung memberikan informasi data kepada pengumpulan data. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan data primer adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 dan Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang dari data premier, yaitu berupa buku, jurnal, artikel dan berita media massa.

c. Data tersier, bahan data tersier merupakan data yang memberikan informasi lebih lanjut terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan, dan memilih data yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah menggunakan teknik studi pustaka untuk mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data adalah tahap yang penting dalam menemukan suatu penelitian. Tekhnik analisis data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pengumpulan data
- b. Reduksi data
- c. Sajian data
- d. Penarikan
- e. Kesimpulan

